



**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR  
KOTA BARU JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**M. SEPTIAN HERNANDO**  
NIM : 1500874201243

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : M. Septian Hernando  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201243  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi.

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari


Jambi, 19 Februari 2022

Pembimbing Pertama




**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.**

Pembimbing Kedua



**Islah, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : M. Septian Hernando  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201243  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


**Judul Skripsi**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR  
KOTA BARU JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 14.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.**


Pembimbing Kedua



**Islah, S.H., M.H.**


Jambi, 19 Februari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : M. Septian Hernando  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201243  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR  
KOTA BARU JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 14.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Anggota	
Islah, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, 19 Februari 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
**Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Septian Hernando  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201243  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 19 Februari 2022

Saya yang menyatakan



**M. Septian Hernando**  
NIM : 1500874201243

## ABSTRAK

M. Septian Hernando Nimk : 1500874201243” *Tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi*. Salah satu perbuatan yang diancam dengan hukum pidana dan sanksi yang diberikan adalah masalah “perjudian”. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Maraknya perjudian tidak lepas dari moral manusia atau orang-orang itu sendiri. Mereka yang melakukan judi ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Pertama, faktor social dan ekonomi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, (2) Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.

Hasil penelitian diperoleh nsuatu gambaran bahwa, (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kecamatan PAL Merah Kota Jambi adalah faktor wkonomi, sulitnya mencari pekerjaan, pengangguran, kurangnya pendidikan dan pemahaman agama dan hukum. Sehingga bagi warga masyarakat di sekeliling wiliayah hukum Kecamatan Kota Baru Jambi mudah terpengaruh untuk melakukan perjudian Togel, tidak hanya tingkat otang tua bahkan anak-anbak mudan dan bahkan ibu-ibu terlibat dalam masalah judi Togel tersebut, (2) Upaya tindakan pihak kepolisian di Wilayah Hukum Kecamatan Kota Baru Jambi dalam minimalisir tindak pidana perjudian (a) tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan antara lain, melakukan penyelidikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, melakukan penyidikan Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. (b). Tindakan yang bersifat preventif, melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kecamatan Kota baru Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap minggunya, melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan perjudian, misalnya melalui khotbah-khotbah pada Sholat Jum’at dengan bantuan para tokoh agama dan ulama setempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama memberantas perjudian misalnya satuan Polsek Kota Baru Jambi, melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidanaperjudian, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap bekas pelaku perjudian.

**Kata Kunci : Kriminologis - Tindak Pidana - Perjudian**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nitmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun proposal sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Proposal skripsi ini disusun dengan judul :”  
**Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.**

Dalam penulisan proposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.

2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai Pembimbing pertama.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Islah, S.H., M.H, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kepada kedua orang tua ayah Suherman dan ibu Rts. Yayu, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 19 Februari 2022

Penulis



**M. Septian Hernando**  
NIM : 15000874201243

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	21
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perjudian .....	26
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Perjudian.....	31
D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perjudian .....	34

<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS</b>	
A. Pengertian Kriminologis .....	39
B. Bentuk-bentuk Kriminologis .....	41
C. Unsur-unsur Kriminologis .....	49
D. Pengaturan Tentang Krimnologis .....	52
<b>BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOSIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI</b>	
1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru .....	57
2. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Terjadinya Tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, dimana negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja, untuk menjaga kemandirian, kenyamanan dan menghindari dari berbagai tindakan kejahatan dan tindak pidana, maka hukum harus ditegakkan, dan pelakunya dapat diberikan sanksi maupun hukuman.

Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Apabila masyarakat berada dalam lingkup Negara hukum, maka masyarakatnya adalah harus taati hukum karena takut akan sanksi (hukuman). Sanksi itu adalah petaka bagi yang terkenanya. Hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dan diputus bersalah oleh pengadilan. Hukuman pada dasarnya adalah perwujudan konkretisasi kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk dapat memaksakan ditaatinya hukum.

Dengan adanya sanksi itulah, secara normalnya manusia pasti ada rasa takut karena kehidupannya di penjara menjadi serba terbatas dengan ketat aturan yang ada. Kebebasan dan hak-hak yang sehari-hari dinikmatinya menjadi jelaslah berbeda, sehingga derita nestapalah yang terbayangkan di dalam alam pikirannya. Usaha-usaha untuk melarikan diri dari penjara adalah konfirmasi bahwa di dalam sana kebebasan dan ruang gerak sangat tidak bebas. Sisi baik dari penjara adalah bahwa melalui sanksi itu dapat diredam terjadinya perbuatan yang sama yang akan merugikan masyarakat karena pelakunya menjalani hukuman di penjara dalam waktu tertentu. Artinya, sifat sanksi dalam hal ini memberi efek kejeraan kepada pelakunya dan melindungi dari perbuatan tercela terhadap masyarakat. Sifatnya mendidik dan diharapkan terpidana tidak mengulangi perilakunya kembali setelah selesai menjalani masa hukumannya. Menakutkan memang, tetapi tidak selalu demikian apabila sanksi dilihat sebagai proses pembelajaran kehidupan pelakunya yang sementara tersesat di jalan kesalahan dan merugikan masyarakat umum.<sup>1</sup>

Hukum diciptakan dalam rangka untuk mengatur kehidupan masyarakat, jangan sampai melakukan perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang melanggar

---

<sup>1</sup>Soedjono D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 90

hukum, karena apabila yang bersangkutan melanggar hukum segala bentuk perbuatan yang diatur dalam hukum maupun undang-undang, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Salah satu perbuatan yang diancam dengan hukum pidana dan sanksi yang diberikan adalah masalah “perjudian”. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Maraknya perjudian tidak lepas dari moral manusia atau orang-orang itu sendiri. Mereka yang melakukan judi ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Pertama, faktor social dan ekonomi, dimana masyarakat dengan status social dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, faktor situasional dimana ada situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, salah satunya yaitu ada tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Ketiga, persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Keempat, faktor persepsi terhadap keterampilan dimana penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena kemahiran yang dimilikinya. Mereka menilai

keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan.<sup>2</sup>

Menurut perspektif hukum sendiri, tinndak pidana perjudian ini sendiri sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita yaitu diatur dalam KUHP Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima Juta Rupiah, barang siapa dengan tidak berhak :
  - a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pecahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
  - b. Dengan sengaja mengadakan memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
  - c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- (3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untunguntungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala pertaruhan lain

Berdasarkan informasi yang penulis terima di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah bahwa, tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh beberapa oknum, bahwa bentuk perjudian yang terjadi Kecamatan Kota Baru Jambi adalah berupa judi togel, judi kartu, judi undian nomor, judi sabung ayam,

---

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 65

judi dadu dan judi bola, akan tetapi judi yang paling banyak yang dilakukan oleh warga masyarakat adalah judul togel yang sangat tinggi kasusnya.

Walaupun judi itu dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tau risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Dengan demikian bahwa dalam hidup dan kehidupan manusia dihadapkan kepada dua pilihan dalam hal ketaatan. Pilihan jatuh kepada cenderung untuk taat kepada aturan, tetapi juga ada orang yang memang tidak berkehendak tidak taat kepada aturan. Menjadi hidup taat dan teratur bagaikan jalan terjal berbanding terbalik dengan tidak taat di mana kemudahan dan tidak repotnya menjadi dasar untuk melakukannya. Hal ini, karena secara alamiah manusia memang tidak mudah menjalani kehidupan susah dan salah satunya adalah taat kepada aturan yang berlaku. Ketaatan terhadap aturan adalah sebuah pilihan yang baik dan menjadikan hidupnya menjadi damai, aman tentram dan tenang. Namun, terkadang manusia juga terpaksa melanggar aturan (tidak taat), sehingga harus bertanggung-

jawab atas perbuatannya itu.<sup>3</sup> Dengan dasar kerangka konsekuensinya inilah, manusia sedapat mungkin tidak melanggar aturan yang berlaku karena melanggar berarti sama saja akan sanksi hukuman terhadapnya. Artinya, terpaksa manusia memang harus mentaati aturan sebagai pilihan dan jalan terbaik, sehingga mentaatinya itu karena memang tidak ada hak kepadanya untuk dapat memilih. Hal ini bagaikan peribahasa “bagai makan buah simalakama” yang dalam tulisan ini mengandung arti tidak punya pilihan.<sup>4</sup>

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma - norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.

Kejahatan seringkali diartikan sebagai suatu perilaku yang melakukan pelanggaran aturan-aturan hukum, akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai- nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Perkembangan jumlah kasus perjudian di Wilayah Hukum Kepoklisan Sektor Kota Baru Jambi dalam 3 tahun terakhir adalah dimana pada tahun 2019 jumlah kasus perjudian berjumlah 11 kasus, tahun 2020 naik berjumlah 12 kasus dan tahun 2021 menurun dan hanya 9 kasus.

---

<sup>3</sup>Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 200, hal. 89

<sup>4</sup>Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hal. 75

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan suatu penelitian dan mengkaji terhadap permasalahan perjudian tersebut, dalam sebuah proposal skripsi yang berkenaan dengan masalah apa yang menjadi faktor apa yang menjadi masyarakat bermain judi, dampak-dampak yang ditimbulkan akibat permainan judi, dan solusi apa yang dilakukan untuk memberantas perjudian yang terus meraja lela dimana-mana.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

3. Apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru?
4. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.

**c. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hukum (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum dan juga khususnya bidang hukum pidana.
- c. Memberikan masukan kepada semua pihak, yang berkenaan dalam persoalan mengatasi perjudian di kalangan masyarakat, dimana judi dapat merusak mental masyarakat, merusak tatanan ekonomi, dan perbuatannya dapat dikenakan sanksi hukum.

**D. Landasan Konseptual**

Berikut ini akan penulis kemukakan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul proposal dalam bentuk kerangka konseptual diantaranya beberapa pengertian sebagai berikut :

## **1. Kriminologis**

Pengertian Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.<sup>5</sup>

## **2. Pelaku**

Berikut ini penulis kemukakan tentang apa yang dimaksud dengan pelaku dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dimana yang dimaksud dengan pelaku adalah (1) orang yang melakukan suatu perbuatan, (2) pemeran; pemain (sandiwara dan sebagainya), (3) yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya) ; yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.<sup>6</sup>

## **3. Tindak Pidana Perjudian**

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana

---

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 55

<sup>6</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 125

adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>7</sup>

Sedangkan perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.<sup>8</sup> Dapat ditegaskan bahwa tindak pidana perjudian adalah tindak pidana yang dilakukan pelaku melalui suatu permainan bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang

#### **4. Wilayah Hukum**

Dalam kaitannya dengan hukum negara, wilayah disebut juga sebagai daerah teritorial, yaitu daerah di mana hukum negara itu berlaku. Wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah yang dimilikinya, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan udara atau angkasa di atasnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 2

<sup>9</sup>*Ibid*. hlm, 561

## **5. Kepolisian Sektor Kota Jambi**

Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kota Baru.

## **E. Landasan Teoritis**

Penelitian ini berdasarkan pada teori penyebab terjadinya kejahatan dan Teori yang berkenaan dengan teori kriminologi. Kriminologis lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi. Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain Soedjono Dirdjosisworo.<sup>10</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 137

dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>11</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban

---

<sup>11</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Pengantar Ilmu Kriminologis*, Penerbit Widya Karya, Jakarta, hal.196

hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 198

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebani kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>13</sup> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana.<sup>14</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 199

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 200

3. Perilaku yang dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>15</sup>

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi dan juga dampak-dampak sosial lainnya.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum Normatif. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian nondoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.<sup>16</sup> Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggali informasi tentang suatu gejala berdasarkan pengalaman, persepsi, atau kebutuhan-kebutuhan kata kualitatif menyatakan

---

<sup>15</sup>M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 11

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 11

penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Guna membahas permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini mempergunakan pendekatan “*Yuridis Sosiologis*”. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum dengan mengkaji beberapa peristiwa yang terjadi di lapangan. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.<sup>18</sup> Kemudian penelitian normatif adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai peristiwa dan permasalahan hukum yang terjadi.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah bersumber pada :

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 32.

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52

- a. Sumber hukum *primer* merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, contohnya adalah UUD 1945 yang berkaitan dengan keadilan sosial, KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian.
- b. Sumber hukum *sekunder* merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, bersumber dari buku-buku pendapat pakar hukum dan karya ilmiah lainnya.
- c. Sumber hukum *tertier* merupakan bahan-bahan data yang mendukung terhadap data-data primer dan skunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi serta para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan pemilihan sampel secara “*Purposiv Sampling*” Yaitu pemilihan sampel berdasarkan sifat-sifat dan

ciri-ciri dan jabatan yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>19</sup> Artinya wawancara dilakukan secara langsung yang sudah ditentukan antara lain adalah :

- 1) Penyidik = 1 orang
- 2) Kanitreskrim = 1 orang
- 3) Pelaku = 1 orang

#### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis, yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data melalui dokumen adalah berupa jumlah kasus, jumlah personil Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, foto atau gambar dan catatan lain yang dianggap perlu.

### **5. Analisa Data**

Adapun metode analisis data yang dipergunakan adalah *Kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang keadaan secara *objektif*. Pada penelitian hukum *normatif*, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan *konstruksi*.<sup>20</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta, Penerbit Renika Cipta, 2010, hal. 132

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Cetakan Ke-II, Jakarta, 2008, hal. 29

cara data yang diperoleh di analisis secara *deskriptif* yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.<sup>21</sup>

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan *sistematis* guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara *deduktif* yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab, dimana disetiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana dengan sub bahasan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana.

---

<sup>21</sup>Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan yang Ke-II : Jakarta, 2006, hal. 120

Bab III Merupakan tinjauan umum tentang perjudian dengan bahasan, pengertian perjudian, bentuk-bentuk perjudian, faktor-faktor yang mendukung perjudian, dan dampak-dampak akibat perjudian.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang “Tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, dengan sub bahasan antara lain, yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa perjudian adalah salah satu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana – mana yang belum bisa terkendali. Dalam pengertian penyakit tidak saja membahas apakah perbuatan itu perbuatan pidana atau tidak, tetapi disini ditinjau dari segi sosial masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa apa yang disebut sebagai penyakit masyarakat adalah perbuatan yang tercela yang dianggap dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

Sesungguhnya perjudian itu bagi masyarakat bukanlah hal baru, tetapi sudah ada dan dikenal dari dulu sejak adanya peradaban manusia. perkembangan perjudian dikalangan masyarakat menimbulkan pengaruh terhadap anak-anak, orang tua dan segala lapisan masyarakat dikota maupun masyarakat dipedesaan. Oleh karena itu mengapa perjudian itu dilarang, klarena banyak dampaknya yang negative, merusak moral dan mental seseorang, menimbulkan bentuk kejahatan.

## 1. Pengertian Perjudian Secara Yuridis

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>22</sup> Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.<sup>23</sup> Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.”<sup>24</sup> Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Perjudian secara Sosiologis

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-

---

<sup>22</sup>16Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua Jakarta, 2005, hal. 419.

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hal. 367

<sup>24</sup>Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, (diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk), Bina Cipta, Jakarta, 2009, hal. 186.

<sup>25</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya Cetakan Ke-II, Bandung 2006, hal. 179

kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya. Menurut G.W.Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.<sup>26</sup>

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa Jawa disebut "totohan".<sup>27</sup> Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang. Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan konvensional. Sedang ada pula yang bersifat netral saja.

---

<sup>26</sup>G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hal. 81

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 82

## **2. Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak :
  - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
  - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
  - c) Turut main judi sebagai pencaharian;
- 2) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak

diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Sedangkan dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi :

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:

a) barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

b) barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.

2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah 23R.

Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politeia.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan

kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.

## **B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perjudian**

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasannya :

1. Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan: untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekan atau dimusnahkan. Kasino adalah suatu bangunan atau rumah yang menyediakan fasilitas atau alat praktek untuk perjudian.<sup>28</sup> Kasino merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan permainan judi sesuai keinginan para pemain. Di dalam kasino biasanya terdapat orang atau organisasi yang meminjamkan uang untuk pertaruhan judi dengan bunga yang tinggi, seperti praktek lintah darat.<sup>29</sup>

Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian

---

<sup>28</sup>Budi Mastono, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura*, 2013 UIB Repository @ di Akses Desember 2020.

<sup>29</sup>Stephen K Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2000, hlm. 237

togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.

2. Roulette yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
3. Black Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlahnya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
4. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, pemasangan taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
5. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tiong Hoa dan untuk mengisi waktu.
6. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.

7. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
8. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
9. Okeh adalah permainan judi dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
10. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Permainan menyabung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak kerajaan Demak.
11. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masingmasing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel di setiap wilayah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Stephen K Sanderson, *Op.Cit*, hal. 238

Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor undian judi yang keluar. Judi togel sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan ketika era orde lama, judi togel sempat dilegalkan.

Untuk lebih jelasnya tentang permainan judi togel, maka disini Penulis akan menguraikan tentang permainan tersebut, Nomor togel dimulai dari nomor 01-100 (yakni 100), untuk 1 nomornya seharga 1000 rupiah. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bete, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan. 2 angka mendapatkan 60.000 rupiah, 3 angka mendapatkan 300.000 rupiah dan 4 angka mendapatkan 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatannya seperti : membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura,2013 UIB Repository @ 2013 kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor. Untuk harinya ada 4 hari dalam satu minggu yaitu senin, kamis, sabtu dan minggu. Yang dimulai jam 09.00 wib pagi dan ditutup pada pukul 14.00 wib sore harinya. Untuk pengumuman nomor-nomor yang keluar, kira-kira sore harinya atau sekitar jam 18.00 wib yakni sehabis maghrib.

12. Mahyong adalah sebuah permainan untuk empat orang yang berasal dari Cina. Ini adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan. Tergantung pada variasi permainannya, faktor keberuntungan

bisa kecil atau dominan. Di Asia, mahyong adalah permainan yang populer untuk judi. Tujuan permainan ini adalah membangun seri yang lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau 16 batu. Orang pertama yang mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapinya menjadi 14 atau 17 batu.

13. Judi online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi disuatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi online sudah menjamur diseluruh dunia dan sangat sulit untuk diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.
14. Judi bola merupakan judi yang termasuk paling banyak disukai. Judi bola merupakan pertarungan antara menentukan pihak atau tim bola mana yang memenangi pertandingan sepak bola ataupun jenis pertandingan permainan bola lainnya. Biasanya judi bola sering menggunakan tebak skor atau poin angka yang akan terjadi dalam pertandingan bola tersebut.<sup>31</sup>

Dari macam-macam bentuk perjudian sebagaimana diatas masih banyak lagi macam dan bentuk perjudian yang lain, dan dapat diduga bahwa macammacam permainan yang kebanyakan sederhana itu pada umumnya bersifat

---

<sup>31</sup><https://www.mypurohith.com/pengertian-hukum/>Diakses tanggal, 19 September 2021  
Diakses tanggal, 10 Januari 2021

hiburan atau rekreatif. Selanjutnya karena sering disertai dengan taruhan maka pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.

### **C. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian merupakan permainan tertua di dunia hampir setiap warga mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan sosial dikarenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan pemuda cenderung malas malas dalam bekerja. Judi juga bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan inmateril tidak saja bagi para penjudi juga bagi keluarga mereka.<sup>32</sup>

Perjudian dianggap salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus susah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat dari judi malah akan menambah kemiskinan dan menyengsarakan keluarga yang dicintai.

Pengertian judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Apa yang suatu ketika dipandang sebagai judi, pada waktu dan tempat lain mungkin dipandang bukan sebagai perbuatan judi.<sup>33</sup> Judi atau permainan judi atau permainan judi menurut kamus besar bahasa indonesia

---

<sup>32</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan aspek Hukum pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 24

<sup>33</sup>Sadjipto Raharjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 2013, hal. 99

ialah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>34</sup>

Kasus perjudian togel di Denpasar saja dari tahun ketahun mengalami naik turun, kasus perjudian dari tahun 2013 sampai tahun 2015 tindak pidana perjudian toto gelap masih berkembang di masyarakat kota Denpasar.

Tentunya banyak sekali penyebab mengapa seseorang melakukan perjudian, diantaranya adalah kekurangan ekonomi. Masyarakat semacam ini membutuhkan rangsangan untuk melakukan perbaikan terhadap keterbelakangannya dalam hal ekonomi seperti :

- 1) Cepat mereorganisasikan diri.
- 2) Cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang.
- 3) Kesempatan mendapatkan uang lebih besar daripada kerja.
- 4) Mengadu nasib.
- 5) Mendapatkan penghasilan tambahan, dan lain sebagainya.

Sedangkan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain :

- 1) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 2) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
- 3) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.

---

<sup>34</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 15

- 4) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.
- 5) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- 6) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tak terkendalikan itu.<sup>35</sup>

Sebagai akibat-akibat tersebut diatas, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman. Dan tentunya masih banyak lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan berjudi itu sendiri.

Pengaruh Perjudian Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian itu sendiri, diantaranya berupa :

- 1) Kriminalitas.
- 2) Alkoholisme.
- 3) Kecanduan bahan narkotik.
- 4) Prostitusi atau pelacuran.

Dengan berjudi orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, bermuka tebal. Jika modalnya habis maka dia menjadi kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang lain seperti merampok. Sebaliknya jika ia menang berjudi hatinya mekar, senang, sifatnya sangat royal, boros tanpa perhitungan. Namun akibatnya

---

<sup>35</sup>Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hal. 89

dia justru menderita ketika banyak kekalahan lalu berbuat kriminal, mencuri, merampok serta melakukan tindak asusila yang lainnya. Sedangkan menurut norma jawa, pekerjaan judi (bermain judi) digolongkan dalam aktivis (malima) yang harus disingkirkan.

#### **D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perjudian**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa :

Pasal 303 :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
  - a. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian.

b Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.” Pasal 303 :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh

dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.<sup>36</sup>

Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”.<sup>37</sup>

Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

---

<sup>36</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 20

<sup>37</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2016, hal. 20.

Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.<sup>38</sup>

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 22.

mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Oleh karena itu bahwa tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang dapat dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Perjudian merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya perbuatan judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia dan masih dilakukan oleh manusia hingga masa sekarang. Perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya

## **BAB III**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS**

#### **A. Pengertian Kriminologis**

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang di kategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>39</sup>

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya, terletak pada objeknya yaitu

---

<sup>39</sup>Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yokyakarta, 2012, hal. 20.

objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.<sup>40</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>41</sup>

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam

---

<sup>40</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 5.

<sup>41</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit PT. Rajawali press, Jakarta, 2011, hal 9.

penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

## **B. Bentuk-bentuk Kriminologis**

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian

karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>42</sup>

Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>35</sup> Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabadabad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.<sup>43</sup>

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus

---

<sup>42</sup>Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni Bandung, 2016, hal. 55

<sup>43</sup>B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2015, hal. 80

dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut. Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi.

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.<sup>44</sup>

Kejahatan pada umumnya dibagi dalam tipe-tipe kejahatan didasarkan pada dua aspek yaitu cara atau modus operandi kejahatan dan obyek hukum yang diserangnya atau dilanggar oleh kejahatan tersebut. Tipe kejahatan di bagi tiga yaitu :

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan, misalnya penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Dan sebaliknya kejahatan yang sedemikian rupa yang mana si korban pada waktu dilakukan kejahatan tidak dapat melihat perbuatan dan pelakunya, misalnya pemfitnah, penadahan dan pemalsuan, dan lain-lainnya.

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 81

1. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat-alat khusus, seperti senjata, obeng, bahan-bahan kimia dan lain-lain. Seperti pembunuhan dengan senjata api atau racun, pengrusakan dengan bom. Dan sebaliknya ada juga kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik atau meninju.
2. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisiki, ancaman kekerasan fisik maupun psikis, tipu daya, pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan, pengancaman, pemerasan serta penipuan.<sup>45</sup>

Dan sebaliknya ada yang dilakukan dengan cara yang biasa seperti mencuri barang di tempat yang mudah dijangkau. Sedangkan tipe kejahatan jika dilihat berdasarkan obyek hukum yang diserangnya, maka kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa tipe yaitu antara lain:

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara
2. Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden
3. Kejahatan terhadap ketertiban umum
4. Kejahatan terhadap kekuasaan umum
5. Kejahatan terhadap kesusilaan
6. Kejahatan terhadap kebebasan orang
7. Kejahatan terhadap nyawa orang
8. Kejahatan terhadap harta benda
9. Kejahatan politik
10. Kejahatan konvensional

---

<sup>45</sup>Soedjono, *Op.Cot*, hal. 16

## 11. Kejahatan terorganisasi.<sup>46</sup>

Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis. Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/ kesopanan, norma hukum, norma moral, yang semuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh atau pengucilan.

Kejahatan menurut pengertian secara religius dikenal pengertian kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebaliknya dipercayai pula bahwa apa yang disebut kebaikan itu datangnya dari roh Tuhan, sedangkan apa yang disebut sebagai seluruh kejahatan berasal atau didalangi oleh roh jahat, yaitu iblis/ setan.<sup>47</sup>

Pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak pidana. Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **1. Preventif**

Preventif menitikberatkan pada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan

---

<sup>46</sup>Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 14

<sup>47</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 24

cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebabnya yang menjadi pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Misalnya, wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan suatu informasi atau penyuluhan. Pencegahan suatu kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. *Social Crime Prevention*, merupakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, kegiatannya ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Sasaran dalam pendekatan ini adalah populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- b. *Situational Crime Prevention*, yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini adalah mengurangi kesempatan seseorang tau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. *Community Based Crime Prevention*, adalah pencegahan kejahatan melalui pendekatan masyarakat, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dan mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas untuk menggunakan kontrol sosial informal.

## **2. Represif**

Pencegahan ini dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan ini adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat yang diarahkan pada

pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman, misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan. Penanggulangan kejahatan dari perspektif kebijakan hukum pidana, dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan penal (Hukum Pidana), menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan ditangani sesuai dengan prosedur sampai pada pengenaan sanksi.
2. Pendekatan non penal (non hukum pidana), yaitu usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan ini menitik beratkan pada sifat preventif yaitu lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan, maka sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Pencurian dengan pemberatan seperti Begal pada dasarnya sama dengan perampokan/pencurian/ perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tindak pidana begal termasuk kepada tindak pidana pencurian Bab XXII khususnya diatur pada pasal 365. Pasal 365 KUHP ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” Ayat (3) “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perlu kita ketahui bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

### **C. Unsur-unsur Kriminologis**

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat didalam diri sipelaku atau yang

berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

### **3. Unsur Subjektif**

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana.<sup>48</sup> itu diantaranya adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau voormenen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain ;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

### **2. Unsur Objektif**

Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum atau wederechtelijkheid.

---

<sup>48</sup>P. A. F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal.193

- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Causalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain unsur – unsur subjektif dan unsur-unsur objektif di atas yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari buku KUHPidana tentang “kejahatan jabatan” memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus ambtenar atau pegawai negeri.<sup>49</sup>

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana yaitu:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.<sup>50</sup>

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut di atur dalam ketentuan hukum;

---

<sup>49</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal.4

<sup>50</sup>Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal.54

c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.<sup>51</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaar persoon*).<sup>52</sup>

Dikutip dari konsep pembaharuan hukum pidana, yang dimaksud dengan Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 14 yang dinyatakan: “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>3</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 55

<sup>52</sup>R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, 2014, Jakarta, hal. 40

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hokum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menunjukkannya kejadian itu.

#### **D. Pengaturan Tentang Kriminologis**

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana mengemukakan bahwa : Amerika Serikat batas umur anak 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas tahun). Di Australia disebut anak apabila bemmur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris baras umur anak 12 tahun dan maksirnal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sarnpai 18 tahun, demikian juga di Srilangka. Jepang, Korea, Filipina. Malaysia dan Singapura.<sup>53</sup>

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undanon yang mengatur tentang anak, misainya :

1. Pasal I ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mertunuskan sebagai berikut Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pemah kawin.
2. Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : An.ak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

---

<sup>53</sup>Hamid. Suryana, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPPKP-HUI, Jakarta, 2004, hal. 21

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana,
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Dalam Pasal I ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 mengemukakan bahwa : Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum berumur genap 21 tahun maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.<sup>54</sup>

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut anak yang di bawah

---

<sup>54</sup>S. Susanto, *Kriminolog Suatu Pengantar*, Penerbit Genta Publishing, Cetakan Ke-II, Yogyakarta, 2011, hal. 78

pengawasan wali. I-fal ini berarti hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batas umur seorang anak.

Pengendalian yang bersifat langsung Pengendalian yang bersifat langsung menurut di atas adalah meliputi beberapa tindakan, yakni :

1. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, men-tasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
2. Pemberian pengawal penjaga pada obyek kriminalitas.
3. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan menambah penerangan lampu, merubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas.
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.
6. Penghapusan peraturan yang meiarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan/penarikan Undang-undang Cek Kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.<sup>55</sup>

Pengendalian yang bersifat tidak langsung Pengendalian yang bersifat tidak langsung terhadap tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah meliputi

---

<sup>55</sup>Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Penerbit Gramedia. Jakarta, 2010, hal. 20

1. Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri, kewaspadaan terhadap harta rniik sendiri dan orang tain, melapor pada ya.ng berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan terjadinya suatu kriminalitas.
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
4. Penimbunan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan kriminalitas yang akan dilakukan.<sup>56</sup>

Pengendalian melalui perbaikan perilaku Menurut Satjipto Raharjo dan Anton Tabah adapun tindak pengendalian melalui perbaikan perilaku dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.
2. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
3. Patroli polisi untuk pencegahan.
4. Mengikutsertakan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
5. Pendidikan para calon korban krisminimalitas, rnengenai usahausaha pencegahan,
6. Peningkatan dan pengadaan program asuransi bagi masyarakat.
7. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah-daerah perkotaan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 21

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 22

Pengendalian kearnanan dan ketertiban Pengendalian kearnanan dan ketertiban rnasyarakat sebelum terjadinya tindak kriminalitas seianjutnya adalah dengan rnenjuniskan hasil yang dicapai ke masa depan, yang dapat dilakukan dengan cara :

1. Pengurangan angka kriminalitasikorban kejahatan.
2. Kondisi lingkungan yang lebih baik; pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas.
3. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.
4. Pembangunan kembali lingkungan perkotaan.
5. Pengurangan penyimpangan perilaku.<sup>58</sup>

Pencegahan tindak kriminalitas Pencegahan tindak kriminalitas yang menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya gangguan melalui perbaikan tingkah laku/perilaku, dapat ditakukan sebagai berikut: 1. Penelitian lingkunganiperilaku dalam pengawasan tindakan perilaku kriminil untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan. Misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif mengenai pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkart penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelakupelaku kriminalitas. Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut rnenggunakan kriminalitas yang telah dilakukan untuk Ineneari sebab hakekat terjadinya kriminalitas pada tununinya.

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 23

## **BAB IV**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA JAMBI**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi**

Berbicara mengenai perjudian di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi, hampir semua lapisan masyarakat mengecam adanya perjudian yang menganggap sebagai suatu kejahatan, pelanggaran maupun tindak pidana lain seperti ,pembunuhan, prostitusi, pencurian semua mendapat kecaman keras dari masyarakat, uniknya perjudian masih saja terjadi dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah seperti: tukang becak, sopir, kuli, pengangguran ikut meramaikan perjudian di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi . Alasan-alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa aparat Kecamatan, kelurahan dan Ketu RT dan tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah sebagai berikut :

Pertama hasil wawancara penulis dengan Ipda Abdul Kadar Kanit Reskrim Kota Baru Jambi mengatakan bahwa : “Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak sulit untuk mencari pekerjaan dan sulit mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, jadi dari pada duduk termenung

mengadu nasib dengan berjudi, nasib baik menang inilah yang ada dipikiran masyarakat yang sudah kecanduan berjud.<sup>59</sup>

Kedua hasil wawancara penulis dengan Ipda M. Rizki Ramadhan Tim Penyidik Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :” Masyarakat di kelurahan Pal Merah ini kebanyakan kuli sabrutan, tukang dan kuli bangunan, tukang ojek sehingga kehidupannya memang banyak yang tidak mampu, apalagi kondisi Corona saat seperti ini sulit mencari pekerjaan memang sangat sulit.<sup>60</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ipda Abdul Kadar Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa “Cara berpikir dan tingkah laku judi itu kemudian menjadi salah satu alasan masyarakat untuk berjudui, sekaligus untuk mengatasi kesulitan hidup sehari-hari dalam rumah tangganya, maka pemikiran masyarakat ini menjadi nekad untuk berjudi karena tidak ada p[ilihan lain lagi.<sup>61</sup>

Kemuidian hasil wawancara penulis dengan Ipda M. Rizki Ramadhan, Tim Penyidik Polsek Kota Baru Jambi menuturkan pada penulis bahwa :” Para pejudi pada umumnya, mereka itu menaruh harapan semu untuk melipat gandakan uangnya karena berharap dengan judi bisa menang, namun di luar dugaan mereka-

---

<sup>59</sup>Ipda Abdul Kadar, *Wawancara Kanit Reskrim Kota Baru Jambi*, pada tanggal, 15 Januari 2022.

<sup>60</sup>Ipda M. Rizki Ramadhan, *Wawancara Tim Penyidik Polsek Kota Baru Jambi*, tanggal, 15 Januari 2022.

<sup>61</sup>Ipda Aldul Kadar, *Wawancara Kanit Rsekrim Polsek Kota Baru Jambi*, tanggal, 15 Januari 2022.

mereka itu adakalanya kalah, timbulah tekor, sehingga melkalui bandar banyak utang, timbul lagi masalah jadi tidak ada manfaatnyalah dengan juduil itu<sup>62</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Ipda Abdul Kadar Kanit reskrim Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :” Setiap hari dan pada jam-jam tertentu memberikan sedikit variasi dan sepercik harapan kegairahan dalam situasi depresi sehari-harinya dan tampaknya macam pola perjudian togel itu bisa memberikan rangsangan guna memupuk secuil harapan pada saat-saat kurangnya ekonomi dan perasaan yang tidak menentu masyarakat yang bisa dianggap abnormal yaitu, mencari kode-kode dan nomor-nomor pada dukun-dukun, menanyakan pada orang gila yang suka ngeloyor dijalan, mencari “ilham” di kuburan-kuburan atau tempat keramat, juga mempercayai ramalan-ramalan.<sup>63</sup>

Dengan demikian perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress dan gila disebabkan mengiming-iming uang banyak. Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang suka berjudikan lemah daya tahannya dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi.

Hasil wawancara dengan Ipda M. Rizki Ramadhan Tim Penyidik Polsek Kota Baru Jambi, mengatakan bahwa :”Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan

---

<sup>62</sup>Ipda M. Rizki Ramadhan, *Wawancara Tim Penyidik Polsek Kota Baru Jambi*, tanggal, 15 Januari 2022.

<sup>63</sup>Ipda Abdul Kadar, *Wawancara Kanit reskrim Polsek Kota Baru Jambi* , tanggal, 15 Januari 2022.

kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Pendeknya masyarakat menjadi tidak produktif, perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.<sup>64</sup> Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang beberapa masyarakat setempat ada beberapa lokasi yang biatanya digunakan para penjudi di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi.

### **1. Tempat (lokasi) Perjudian**

Tempat-tempat perjudian di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi sebenarnya hampir merata di seluruh wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi, namun ada tempat-tempat yang rawan terjadi perjudian seperti :

- b. Di beberapa Warung Kopi sambil nongkorong dan berkumpul melakukan transaksi judi togel adalah tempat orang untuk melakukan transaksi jual beli mengenai kebutuhan sehari-hari.
- c. Di Pangkalan Ojek sambil menunggu penumpang maka ada beberapa oknum yang memberikan tawaran untuk melakukan transaksi judi togel dan ini banyak dilakukan oleh paratukang ojek melakukan perbuatan perjudian togel tersebut.

---

<sup>64</sup>Ipda M. Rizki Ramadhan, *Wawancara Tim Penyidik Polsek Kota Baru Jambi*, tanggal, 17 Desember 2020.

- d. Keramaian malam dan keramaian lain yang bersifat incidental di tempat keramaian pasar malam, sudah dapat dipastikan digunakan sebagai tempat perjudian. misalnya, perjudian dengan menggunakan domino dan dadu.
- e. Tempat keramaian atau orang punya hajatan di desa-desa. Di tempat orang punya hajatan, masyarakat desa di Wilayah Kecamatan Pal Merah terbiasa melakukan perjudian di tempat hajatan seperti, pernikahan contohnya, sebelum mereka mengadakan pernikahan tersebut mereka malamnya berkumpul di rumah si pengantin dan disitu mereka berjudi memakai kartu domino dan remi dengan cara uanya digantikan dengan lidi.

## **2. Tipologi Pejudi**

Pejudi dilihat dari kalangan atau kelasnya di Kota Baru Jambi dibagi menjadi dua yaitu Kondisi yang ada di masyarakat Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi Pejudi dilihat dari kalangan atau kelasnya di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pejudi dari kalangan menengah ke atas biasanya latar belakang dan alasan mereka berjudi hanya sekedar iseng, melepaskan kepenatan sehabis bekerja. Hasil wawancara dengan pihak pelaku dengan inisial Bobby yang mengatakan bahwa :”Jadi berjudi lebih bersifat having fun tanpa ada tekanan harus menang, jenis perjudiannya juga hanya bermodalkan kartu atau pertandingan olahraga di televisi memang uang taruhannya juga besar, berkisar antara ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. menurut penuturan seorang informan pejudi inisial US yang penulis wawancarai, disamping

bermain judi, memang ada sebagian dari mereka yang terlibat minum-minuman keras, narkoba dan pelacuran tetapi tidak banyak.<sup>65</sup>

- b. Perjudian dari kalangan menengah ke bawah berjudian jenis inilah yang bertebaran di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi. Selanjutnya hasil wawancara dengan pelaku Ariyanto yang mengatakan bahwa :”Alasan mengapa mereka berjudi biasanya alasan ekonomi, untuk menambah penghasilan yang tidak mencukupi, dari pada jadi preman melakukan kejahatan, lebih baik berjudi. Alat yang digunakan berjudi juga bermacam-macam mulai dari kartu remi, domino, cap jiekie, dadu sampai ke mesin jackpot, termasuk judi Togel yang selama ini dilakukan.”<sup>66</sup>

Menurut pendapat penulis perjudian yang dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya maraknya perjudian didalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Diantara hal yang mendorong terjadinya kegiatan perjudian di Wilayah

---

<sup>65</sup>Boby, *Wawancara Pelaku Perjudian Lingkungan Kecamatan Kota Baru Jambi*, tanggal, 16 Januari 2022.

<sup>66</sup>Aryanto, *Wawancara Pelaku Judi di Kecamatan Kota Baru Jambi*, tanggal, 16 Januari 2022.

Kecamatan Pal Merah penulis berkesimpulan secara garis besar faktor- faktor terjadinya perjudian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi yaitu :

a. Tingkat Pemahaman Agama yang masih kurang.

Faktor pemahaman agama warga masyarakat masih rendah, karena warga Kecamatan Pal Merah ini, memang pemahaman agama masih sangat kurang terutama terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh tokoh Ipda M. Rizki Ramadhan yang mengatakan bahwa :”Memang saya masalah agama sangat kurang, yang penting bagaimana cara mendapat uang dan sesuap nasih untuk kesehariannya, karena dari masa kecil saya tidak pernah belajar agama, sehingga masalah perjudian sudah lama saya lakukan.”<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, kurangnya memahami masalah agama, memang masyarakat mudah terpengaruh dan mudah diajak kepada teman lainnya untuk melakukan perbuatan dan hal-hal yang negatif, salah satunya adalah permainan judi. Sehingga tokoh agama dan aparat pemerintah kelurahan untuk diberikan penyuluhan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

---

<sup>67</sup>Ipda M. Rizki Ramadhan, *Wawancara Satuan Penyidik Polsek Kota Baru*, tanggal, 16 Januari 2022.

## b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga sebagai salah satu faktor untuk memicul timbulnya masyarakat untuk berjudui, karena sulitnya memperoleh pekerjaan. Terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Sayudin judi Pelaku di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pal V Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :”Pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian, sehingga pelaku perjudian merasa tertarik dan menjalankannya hal tersebut.<sup>68</sup>

Oleh karena itu dengan sulitnya memperoleh pekerjaan dan lapangan kerja, sulitnya memperoleh keuangan keluarganya, maka mau tidak mau pekerjaan ini harus mereka lakukan, nasib-nasib bisa memang. Akan tetapi tidak berpikir panjang dampak dan akibat dari perjudian tersebut.

## c. Faktor Pengangguran

Faktor pengangguran juga menjadi penyebab seseorang melakukan kegiatan perjudian, mencari pekerjaan susah dan sulit maka pelaku ikut teman-teman dan timbul pikiran pendek, coba-coba dan iseng kalaulah nasib mujur bisa menang dan dapat nomor. Hal ini dikemukakan oleh pihak Polsek

---

<sup>68</sup>Sayudin, *Wawancara Pelaku Judi di Kecamatan Kota Baru Jambi*, tanggal, 16 Januari 2022.

Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa : “Para pelaku memang disisi lain adanya tingkat pengangguran yang tinggi sulitnya mencari mpekerjaan, sehingga pelaku mudah mengambil jalan pintas untuk ikut berjudi”.<sup>69</sup>

Berdasarkan faktor ekonomi tersebut di atas, maka jelas bahwa faktor ekonomi sangat jelas dan berpengaruh besar terhadap para pelaku untuk melakukan tindak pidana perjudian.

Dampak judi dapat menimbulkan kejahatan lainnya. Masalah sosial akan timbul seperti kemiskinan, kemalasan, anak terlantar dan putus sekolah serta kejahatan lainnya. Penyebab terjadinya perjudian disebabkan karena faktor ekonomi, didominasi oleh kalangan menengah ke bawah yang kehidupan ekonominya pas-pasan. Judi dilakukan dengan mengadu peruntungan, sedikit demi sedikit uang didompet habis, kemudian harta benda juga habis karena membayar hutang-hutang dari kekalahan bermain judi. Kenyataan ini sesuai dengan jumlah penduduk miskin di daerah Wilayah Kecamatan Pal Merah Kota Jambi tersebut. Selain itu faktor lingkungan yang menganggap bahwa permainan judi adalah bukan merupakan kejahatan.

Berikut ini dapat penulis kemukakan perkembangan judul di Kecamatan Kota Baru Jambi selama 3 Tahun terakhir.

---

<sup>69</sup> Ipda M. Rizki Ramadhan, *Wawancara Satuan Penyidik Polsek Kota Baru*, tanggal, 16 Januari 2022.

**Tabel. 1**  
**Perkembangan Judi di Kecamatan Kota Baru Jambi**  
**Tahun 2019 – 2021**

Jenis Judi	Perkembangan Kasus			Penyelesaian Kasus	
	2019	2020	2021	Yang selesai di Polsek	Dengan Cara Damai
1. Judi Togel	2	1	3	2019 6 Kasus	2019 5 kasus
2. Judi Menggunakan Kartu	2	2	2		
3. Judi Undian Nomor	1	2	1	2020 7 kasus	2020 5 kasus
4. Judi Sabung ayam	2	3	2		
5. Judi Dadu	2	1	1	2020 4 kasus	2020 5 kasus
6. Judi Bola	2	3	2		
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>		

Sumber data : Kapolsek Jambi Selatan 2021)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, perkembangan judi selama 3 tahun terakhir Kecamatan Kota Baru Jambi adalah jenis judi togel, karena Togel ini sifatnya tertutup sulit diidentifikasi, karena masyarakat bisa menggunakan melalui pesan singkat WA sudah selesai, mudah dilakukan. Kasus yang telah dilakukan penindakan tidak semuanya diproses pihak Kepolsek Kota Baru dan dilanjutkan ke Pengadilan, akan tetapi ada yang diselesaikan secara damai, lihat kasusnya apabila kasus perjudiannya berat, maka lanjut di proses di Polsek, dan apabila kasusnya ringan, maka dapat dilakukan jalan damai.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat maka agar pengobatannya berupa penanggulangan dapat dilakukan dengan tepat, maka perlu diketahui dengan benar faktor-faktor penyebabnya. Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak

tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Yang sebenarnya hukuman pelaku judi sangat berat dimana larangan mengenai perjudian telah diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang merubah ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana yang berat yaitu sepuluh (10) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 25.000.000 (Dulapuluh Lima juta rupiah). Walaupun ancaman hukumannya telah diperberat, tapi masih banyak saja yang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara mudah dan dengan modal yang sedikit.

#### **B. Upaya-upaya Dalam Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Kota Baru Jambi.**

Untuk meminimalisir dan mengurangi berbagai kasus tindak pidana perjudian di Polsek Kota Baru Jambi, maka dilakukan berbagai upaya pihak Polsek Kota Baru Jambi diantaranya adalah melalui :

## **1. Upaya Penindakan Pelaku Secara Refresif**

Pelaku yang tertangkap pihak Kepolisian ada yang berprofesi atau pekerjaan yang dilakukan bermacam-macam, ada yang berprofesi sebagai buruh, wiraswasta, guru, bahkan ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hampir sebagian besar diproses sampai penyidikan. Perjudian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya cap jie kei di wilayah Hukum Polsek Kecamatan Jambi Selatan perjudian ini berlangsung secara terang terangan namun berkat kinerja aparat Kepolisian dan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, perjudian di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan dapat diminimalisir dan diberantas. Peran aparat Kepolisian, khususnya yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat tetap konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayahnya.

Sekeras apapun perjudian itu harus diperangi, namun dalam memberantas perjudian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Selama masih ada pengangguran anggapan perjudian adalah sumber kehidupan untuk mencari nafkah dan seperti yang sulit hilang dari muka bumi. Karena itu dalam memberantas perjudian diperlukan sinergi dengan segenap lapisan masyarakat.

Konsep memberantas segala bentuk perjudian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak membeli kupon judi, melaporkan dan melarang permainan judi yang terjadi di sekitarnya, jika benar-benar dilakukan dan

masyarakat bisa membuktikannya, judi tersebut akan gulung tikar dengan sendirinya. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan hukum. Subtansi perjudian adalah spekulasi setiap manusia pasti mempunyai perilaku atau sikap spekulasi, hanya praktek dilapangan yang berbeda, ada yang melanggar hukum dan ada yang tidak. Itu semua tergantung pada moralitas setiap insan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Abdul Kadar Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi mengatakan, ada beberapa aspek sosial yang mengatakan bahwa :” Diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan perjudian antara lain : Faktor kKemiskinan, pengangguran, kebodohan Kemiskinan, dan pengangguran terkadang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain, judi yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengaruhi masyarakat.<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan Ipda M. Rizki Ramadhan, Satuan Penyidik Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :”Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini perjudian.<sup>71</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Ipda M. Rizki Ramadhan, *Satuan Penyidik Polsek Kota Baruo* yang mengatakan bahwa :”Karena judi yang sudah menjadi

---

<sup>70</sup>Ipda Abdul Kadar, *Wawancara Satuan Kanit Reskrim Polsek Kota Baru*, tanggal, 16 Januari 2022.

<sup>71</sup>Ipda M. Rizki Ramadhan, *Wawancara Satuan Penyidik Polsek Kota Baru*, tanggal, 16 Januari 2022.

suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan perjudian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dari faktor penganguran, sulit mendapatkan pekerjaan, kemiskinan, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang sangat minim sekali. Sehingga jalan pintas perjudian Togel masyarakat melakukan itu, walaupun saecara agama dan hukum sangat dilarang.

Untuk memberantas perjudian perlu tindakan yang tegas dan bijaksana. Aparat siap memberantas tuntas perjudian, namun masyarakat juga harus mendukungnya. Hal ini mengingat di masyarakat Kecamatan Pal. Merah Kota Jambi sendiri muncul sikap yang pro dan kontra terhadap perjudian, jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru merugikan. Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, cukup melalui operasi rutin, sebab judi itu sepanjang masa ada, umurnya samadengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan masyarakat. Tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian Sektor Jambi Selatan dalam memberantas dan menanggulangi Tindak Pidana perjudian di wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi meliputi :

---

<sup>72</sup>Ipda M. Rizki Ramadhan, *Wawancara Satuan Penyidik Polsek Kota Baru, tanggal* tanggal. 16 Januari 2022

#### **a. Bentuk Tindakan Tindakan Represif**

Tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain :

- 1) Melakukan penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan Penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHAP, yaitu :  
“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian Polsek Jambi Selatan melakukan kerjasama dengan, Polsek-polsek, agar mempermudah mendapatkan informasiinformasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya Tindak Pidana Perjudian Kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait

dengan perjudian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada.<sup>73</sup>

- 2) Melakukan penyidikan Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Menurut IPTU Ahmad Sulton, Kepala Urusan Operasional Knitreskrim Polsek Jambi Selatan Tindakan Penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian tersebut ialah melakukan penyamaran yang sengaja ikut melakukan perjudian untuk menjebak para pelaku perjudian, setelah penyidik yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan.
- 3) Penangkapan sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku perjudian dilakukan setelah adanya bukti permulaan

---

<sup>73</sup>Ipda M. Rizki Ramadhan, *Wawancara Satuan Penyidik Polsek Kota Baru*, tanggal, 16 Januari 2022

yang cukup, sebagaimana diatur pada keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya, laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian ini dari hasil wawancara dengan penyidik Kapolsek Jambi Selatan dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran untuk menjebak pelaku perjudian.

Penahanan 81 Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik adalah ada tigayaitu :

- a) Dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 Ayat (1) KUHAP. dasar yuridis penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasalpasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat.
- b) Dasar adanya kekhawatiran, menitik beratkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (1)

KUHAP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

- c) Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas. 38 Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>74</sup>

#### **b. Bentuk Penindakan yang bersifat Preventif**

- 1) Melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kecamatan Kota Baru Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap minggunya.
- 2) Melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan perjudian, misalnya melalui khotbah-khotbah pada Sholat Jum'at dengan bantuan para tokoh agama dan ulama setempat. Mengaktifkan kembali siskamling di masyarakat, dalam hal ini masyarakat juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian. usaha ini dilakukan untuk menghilangkan niat dan kesempatan untuk berjudi.
- 3) Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama memberantas perjudian misalnya satuan Polsek Kota Jambi

---

<sup>74</sup>Ipda Abdul Kadar, *Wawancara Kanit Reskrim Polsek Kota Baru*, tanggal 16 Januari 2022.

pernah mengadakan diskusi dan seminar dengan mengundang para tokoh agama dan masyarakat mengenai perjudian dan cara penanggulangannya.

- 4) Melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidana perjudian, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap bekas pelaku perjudian.<sup>75</sup>

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain :

3. Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anakanak disekitar lingkungan mereka.
4. Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
5. Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi setiap waktu

---

<sup>75</sup>EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta. 2002, hal. 84

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir pembahasan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kecamatan PAL Merah Kota Jambi adalah faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, pengangguran, kurangnya pendidikan dan pemahaman agama dan hukum. Sehingga bagi warga masyarakat di sekeliling wilayah hukum Kecamatan Kota Baru Jambi mudah terpengaruh untuk melakukan perjudian Togel, tidak hanya tingkat orang tua bahkan anak-anak muda dan bahkan ibu-ibu terlibat dalam masalah judi Togel tersebut.
2. Upaya tindakan pihak kepolisian di Wilayah Hukum Kecamatan Kota Baru Jambi dalam meminimalisir tindak pidana perjudian (a) tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan antara lain, melakukan penyelidikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, melakukan penyidikan Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya

bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang, (b). Tindakan yang bersifat preventif, melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kecamatan Kota baru Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap minggunya, melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan perjudian, misalnya melalui khotbah-khotbah pada Sholat Jum'at dengan bantuan para tokoh agama dan ulama setempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama memberantas perjudian misalnya satuan Polsek Kota Baru Jambi, melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidana perjudian, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap bekas pelaku perjudian.

## **B. Saran**

Sebagai bahan masukan dalam penulisan ini yang berkaitan dengan persoalan perjudian Togek di Wilayah Hukum Kecamatan Kota Baru Jambi, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat harus menyadari bahwa perjudian itu benar-benar kegiatan perbuatan yang dilarang dalam hukum maupun agama, dampak judui juga akan membawa kesengsaraan bagi dirinya, keluarganya, dan juga dapat memberikan

kebangkrutan dalam usahanya. Dan bahkan judi tidak memberikan manfaat dan keuntungan dan bahkan merusak mental masyarakat, karena tidak mau bekerja.

2. Bagi pihak kepolisian Polsek Kota Baru Jambi dapat bertindak tegas, bagi pelaku dan oknum-oknum tertentu dan melakukan razia-razia di lingkungan masyarakat tersebut, memonitor dan memantau, agar perjudian yang dapat merusak mental masyarakat ini secara hukum harus ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Pengantar Sosiologi*, Bandung : Penerbit Remaja Karya, Cetakan yang Ke-II 2007
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdussalam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Restu Agung, Cetakan yang Ke-II 2007
- Amirudin, *Pergeseran Konsep Normatif Judi*. Jakarta : Penerbit Bina Aksara Cetakan Ke-II. 2003
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo, 2009
- Dali Mutarani, *Tafsiran KUHP*. Jakarta : Penerbit Restu Agung, Cetakan yang Ke-II 2006
- J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2009
- Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. 2004
- , *Patalogi Sosial*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan yang Ke-IIm 2005
- Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan yang Ke-II : Jakarta, 2006
- Soedjono D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-II, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit UI Press Cetakan Ke-II, 2006

- Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta: Genta Press, 2015
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Politeia Cetakan Ke-II, 2008
- Rusli Efendi, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Penerbit Alumni Cetakan yang Ke-II 2003
- Rosidah, Nikmah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2013.
- Tiyarto, Sugeng, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Topo Santoso, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Penerbit Alumni Cetakan Yang Ke-III, 2006
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.
- W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia: Cetakan yang Ke-II, 2009
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2006.
- <https://www.coursehero.com/file/51108649/Pengertian-Togeldocx/>. Diakses tanggal, 19 September 2020.
- <https://www.mypurohith.com/pengertian-hukum/>Diakses tanggal, 19 September 2020.
- <http://neglasaritangerang.blogspot.com/2012/11/pengertian-definisi-dan-arti-kecamatan.html>. Diakses tanggal, 19 September 2020.

